



P U T U S A N

Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS SUTARJO BIN RESTO HANDIKA;**
2. Tempat lahir : Penawar Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 13 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Penawar Rejo RT.003 RW.002, Kelurahan Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Menggala Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., M.H., Zulkarnen, S.H., M.H., dan Ziki Zulkarnain, S.H., Advokat yang berkantor di

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 183/Pid.Sus/2024/PN Mgl tertanggal 24 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 13 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUTARJO Bin RESTO HANDIKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat Dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS SUTARJO Bin RESTO HANDIKA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu sisa pakai;
 2. 1 (satu) buah tabung kaca (pirex);
 3. 1 (satu) buah botol kaca warna coklat;
 4. 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan

 5. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17s warna abu-abu.

Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-44/Enz.2/TUBA/05/2024 tanggal 13 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa AGUS SUTARJO Bin RESTO HANDIKA Pada hari Selasa Tanggal 23 Januari 2024 Sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 di sebuah rumah Milik Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Penawar Rejo RT.003 RW.002, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkoba golongan I Bukan tanaman**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 23 Januari 2024 Sekira pukul 09.00 Wib saat Terdakwa yang bernama AGUS SUTARJO Bin RESTO HANDIKA yang sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Penawar Rejo RT.003 RW.002, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, saudara SAIFUL (DPO) menelfon Terdakwa melalui aplikasi Whatsapps dengan mengatakan "ada duit gak ?" lalu Terdakwa menjawab "ada" kemudian Sdr SAIFUL menjawab "yaudah nanti saya kesana" kemudian Terdakwa menjawab "oke". Lalu sekira jam 15.00 Wib saat Terdakwa masih berada di rumah nya datanglah saudara SAIFUL dengan menggunakan sepeda motor kerumah Terdakwa, lalu ia masuk kedalam kamar Terdakwa sambil



menunjukkan 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu dengan tangan sebelah kanannya dan ia mengatakan “mau beli berapa ?” Terdakwa menjawab “ini saya ada uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)”, Setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada SAIFUL dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan diterima oleh SAIFUL dengan menggunakan tangan kirinya, lalu SAIFUL memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi DEBRIANSYAH, S.H. MH, Saksi M.IQBAL FERNANDA K, Saksi AHMAT ALDI PRANATA sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah Kampung Penawar Rejo Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, kemudian dari hasil penyelidikan saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi bahwa terdapat sebuah rumah di wilayah tersebut yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, dari informasi tersebut ;

- Selanjutnya Kamis Tanggal 25 Januari 2024 Sekira pukul 09.00 Wib saksi dan rekan-rekan saksi menuju ke lokasi tepatnya di sebuah rumah yang beralamatkan di Kampung Penawar Rejo RT.003 RW.002, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, sesampainya di rumah tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melihat terdapat seorang laki-laki yang sedang tertidur di dalam sebuah rumah kemudian saksi dan salah satu rekan saksi menghampiri dan mengamankan Terdakwa **AGUS SUTARJO Bin RESTO HANDIKA**, kemudian rekan saksi yang lainnya melakukan penggeledahan terhadap badan, sekeliling rumah, benda bergerak serta benda tidak bergerak milik Terdakwa dan dari hasil penggeledahan rekan - rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip narkotika jenis sabu sisa pakai di depan rumah Terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) dan 1 (satu) buah botol kaca warna coklat ditemukan di dalam lemari milik saksi yang terletak di dalam kamar, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y17s warna abu – abu ditemukan di atas kasur kamar Terdakwa dan ketika dipertanyakan kepada Terdakwa bahwa barang barang 1 (satu) bungkus klip narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex), dan 1 (satu) buah



botol kaca warna coklat, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y17s warna abu – abu yang kami temukan tersebut di akui oleh Terdakwa membeli dari Sdr **SAIFUL (DPO)** warga kampung Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung yang mana Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju POLRES TULANG BAWANG untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL 837EK/III/2024/Pusat Labotorium Narkotika terhadap barang bukti, tanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Ir Wahyu Widodo, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut:

- Jenis Sampel : Kristal
- Uji Identifikasi : Metamfetamina
- Jumlah Sampel : 2 Sampel
- Berat Netto : Total Sampel A : 0,0106 Gram
- Awal : Total sampel B : 50 ML
- Berat Netto : Total Sampel A : 0,0000 Gram
- Akhir : Total Sampel B : 0 MI
- Ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan:
Kristal warna putih
1 (satu) buah pot plastik bening berisikan
Urine Atas nama Terdakwa AGUS SUTARJO
Bin RESTO HANDIKA
- Metode : Kode sampel A dengan jenis sampel Kristal
- Pemeriksaan : dengan metode pemeriksaan. B (Marquis, mendeline, simon) HPLC dengan hasil Positif Narkotika

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 buah plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0000 Gram (nol koma nol nol nol nol) habis uji lab, tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar menyerahkan narkotika golongan I Bukan tanaman tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AGUS SUTARJO Bin RESTO HANDIKA Pada hari Kamis Tanggal 25 Januari 2024 Sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 di sebuah rumah Milik Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Penawar Rejo RT.003 RW.002, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 23 Januari 2024 Sekira pukul 09.00 Wib saat Terdakwa yang bernama AGUS SUTARJO Bin RESTO HANDIKA yang sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Penawar Rejo RT.003 RW.002, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, saudara SAIFUL (DPO) menelfon Terdakwa melalui aplikasi Whatsapps dengan mengatakan “ada duit gak ?” lalu Terdakwa menjawab “ada” kemudian Sdr SAIFUL menjawab “yaudah nanti saya kesana” kemudian Terdakwa menjawab “oke”. Lalu sekira jam 15.00 Wib saat Terdakwa masih berada di rumah nya datanglah saudara SAIFUL dengan menggunakan sepeda motor kerumah Terdakwa, lalu ia masuk kedalam kamar Terdakwa sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu dengan tangan sebelah kanannya dan ia mengatakan “mau beli berapa ?” Terdakwa menjawab “ini saya ada uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)”, Setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada SAIFUL dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan diterima oleh SAIFUL dengan menggunakan tangan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirinya, lalu SAIFUL memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan sebelah kiri Terdakwa

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi DEBRIANSYAH,S.H. MH, Saksi M.IQBAL FERNANDA K, Saksi AHMAT ALDI PRANATA sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah Kampung Penawar Rejo Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, kemudian dari hasil penyelidikan saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi bahwa terdapat sebuah rumah di wilayah tersebut yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, dari informasi tersebut;

- Selanjutnya Pada hari Kamis Tanggal 25 Januari 2024 Sekira pukul 09.00 Wib saksi dan rekan-rekan saksi menuju ke lokasi tepatnya di sebuah rumah yang beralamatkan di Kampung Penawar Rejo Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, sesampainya di rumah tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melihat terdapat seorang laki-laki yang sedang tertidur di dalam sebuah rumah kemudian saksi dan salah satu rekan saksi menghampiri dan mengamankan Terdakwa **AGUS SUTARJO Bin RESTO HANDIKA**, kemudian rekan saksi yang lainnya melakukan penggeledahan terhadap badan, sekeliling rumah, benda bergerak serta benda tidak bergerak milik Terdakwa dan dari hasil penggeledahan rekan - rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip narkotika jenis sabu sisa pakai di depan rumah Terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) dan 1 (satu) buah botol kaca warna coklat ditemukan di dalam lemari milik saksi yang terletak di dalam kamar, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y17s warna abu – abu ditemukan di atas kasur kamar Terdakwa dan ketika dipertanyakan kepada Terdakwa bahwa barang barang 1 (satu) bungkus klip narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex), dan 1 (satu) buah botol kaca warna coklat, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y17s warna abu – abu yang kami temukan tersebut di akui oleh Terdakwa membeli dari Sdr **SAIFUL (DPO)** warga kampung Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung yang mana Terdakwa beserta barang bukti

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa menuju POLRES TULANG BAWANG untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL 837EK/III/2024/Pusat Labotorium Narkotika terhadap barang bukti, tanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Ir Wahyu Widodo, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut:

- Jenis Sampel : Kristal
- Uji Identifikasi : Metamfetamina
- Jumlah Sampel : 2 Sampel
- Berat Netto : Total Sampel A : 0,0106 Gram
- Awal : Total sampel B : 50 ML
- Berat Netto : Total Sampel A : 0,0000 Gram
- Akhir : Total Sampel B : 0 MI
- Ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan:
Kristal warna putih
1 (satu) buah pot plastik bening berisikan
Urine Atas nama Terdakwa AGUS SUTARJO
Bin RESTO HANDIKA
- Metode : Kode sampel A dengan jenis sampel Kristal
- Pemeriksaan : dengan metode pemeriksaan. B (Marquis, mendeline, simon) HPLC dengan hasil Positif Narkotika

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 buah plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0000 Gram (nol koma nol nol nol nol) habis uji lab, tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa AGUS SUTARJO Bin RESTO HANDIKA Pada hari Selasa Tanggal 23 Januari 2024 Sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 di sebuah rumah Milik Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Penawar Rejo Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 23 Januari 2024 Sekira pukul 09.00 Wib saat Terdakwa yang bernama AGUS SUTARJO Bin RESTO HANDIKA yang sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Penawar Rejo RT.003 RW.002, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, saudara SAIFUL (DPO) menelfon Terdakwa melalui aplikasi Whatsapps dengan mengatakan "ada duit gak ?" lalu Terdakwa menjawab "ada" kemudian Sdr SAIFUL menjawab "yaudah nanti saya kesana" kemudian Terdakwa menjawab "oke". Lalu sekira jam 15.00 Wib saat Terdakwa masih berada di rumah nya datanglah saudara SAIFUL dengan menggunakan sepeda motor kerumah Terdakwa, lalu ia masuk kedalam kamar Terdakwa sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu dengan tangan sebelah kanannya dan ia mengatakan "mau beli berapa ?" Terdakwa menjawab "ini saya ada uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)", Setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada SAIFUL dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan diterima oleh SAIFUL dengan menggunakan tangan kirinya, lalu SAIFUL memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan sebelah kiri Terdakwa Kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut dengan cara membuat alat hisap (bong) lalu memasukkan narkotika jenis sabu

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Mgl



tersebut kedalam pipa kaca pirex kemudian Terdakwa membakar pipa kaca pirex yang telah di isi sabu tersebut dengan korek api gas, kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan lalu bergantian dengan **SAIFUL** dan ia menghisap sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL 837EK/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti, tanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Ir Wahyu Widodo, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut:

- Jenis Sampel : Kristal
- Uji Identifikasi : Metamfetamina
- Jumlah Sampel : 2 Sampel
- Berat Netto : Total Sampel A : 0,0106 Gram
- Awal : Total sampel B : 50 ML
- Berat Netto : Total Sampel A : 0,0000 Gram
- Akhir : Total Sampel B : 0 MI
- Ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan:
Kristal warna putih
1 (satu) buah pot plastik bening berisikan
Urine Atas nama Terdakwa AGUS SUTARJO
Bin RESTO HANDIKA
- Metode : Kode sampel A dengan jenis sampel Kristal
- Pemeriksaan : dengan metode pemeriksaan. B (Marquis, mendeline, simon) HPLC dengan hasil Positif Narkotika

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 buah plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0000 Gram (nol koma nol nol nol nol) habis uji lab, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan Urine Atas nama Terdakwa AGUS SUTARJO Bin RESTO HANDIKA tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman "**Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat



yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Debriansyah S.H., M.H. Bin Iskandar Rahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Penawar Rejo RT.003 RW.002, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang tidur di kamarnya;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa akan tetapi kami tidak menemukan apa-apa lalu kami melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan kami menemukan 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) dan 1 (satu) buah botol kaca warna coklat di dalam lemari di kamar Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17 di atas kasur kamar Terdakwa serta 1 (satu) bungkus klip narkotika jenis sabu sisa pakai di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip narkotika jenis sabu sisa pakai didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari SAIFUL dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024;



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) bungkus klip narkotika jenis sabu yang dibeli dari SAIFUL tersebut telah Terdakwa konsumsi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu dari SAIFUL dengan cara menghubungi SAIFUL terlebih dahulu lalu SAIFUL datang ke rumah Terdakwa untuk mengantar sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari SAIFUL;
- Bahwa penangkapan Terdakwa didasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Ahmad Aldi Pranata bin Rahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Penawar Rejo RT.003 RW.002 Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang tidur di kamarnya;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa akan tetapi kami tidak menemukan apa-apa lalu kami melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan kami menemukan 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) dan 1 (satu) buah botol kaca warna coklat di dalam lemari di kamar Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17 di atas kasur kamar Terdakwa serta 1 (satu) bungkus klip narkotika jenis sabu sisa pakai di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip narkoba jenis sabu sisa pakai didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari SAIFUL dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) bungkus klip narkoba jenis sabu yang dibeli dari SAIFUL tersebut telah Terdakwa konsumsi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu dari SAIFUL dengan cara menghubungi SAIFUL terlebih dahulu lalu SAIFUL datang ke rumah Terdakwa untuk mengantar sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari SAIFUL;
- Bahwa penangkapan Terdakwa didasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI No: PL83FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, pada tanggal 15 Maret 2024, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0106 gram (sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening) dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine Terdakwa Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan di persidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini (*vide* Pasal 187 Kitab



Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo.* Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Penawar Rejo RT.003 RW.002, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang tidur di kamar;
- Bahwa polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa akan tetapi tidak menemukan apa-apa lalu polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) dan 1 (satu) buah botol kaca warna coklat di dalam lemari di kamar Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y17 di atas kasur kamar Terdakwa serta 1 (satu) bungkus klip narkoba jenis sabu sisa pakai di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip narkoba jenis sabu sisa pakai merupakan sisa dari sabu yang Terdakwa beli dari SAIFUL dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kaca warna coklat, Terdakwa penggunaan sebagai bong untuk mengonsumsi sabu berikut 1 (satu) buah pipa kaca (pirex), dan 1 (satu) buah botol kaca warna coklat dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) berasal dari *spare part* mobil yang dilepas;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bong dan kaca pirek tidak dalam posisi tersusun karena Terdakwa terakhir kali menggunakan bong dan kaca pirek tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 malam;
- Bahwa 1 (satu) bungkus klip narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari SAIFUL tersebut telah Terdakwa konsumsi 2 (dua) kali pada sore dan malam pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2023 lalu 1 (satu) bungkus



klip narkoba jenis sabu sisa pakai Terdakwa tersebut Terdakwa buang di depan rumah Terdakwa karena sudah habis;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari SAIFUL. Yang pertama dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu kepada SAIFUL adalah SAIFUL yang menghubungi Terdakwa lebih dulu menanyakan apakah Terdakwa memiliki uang lalu setelah Terdakwa menjawab ada, SAIFUL lalu datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y17 yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan SAIFUL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu sisa pakai;
2. 1 (satu) buah tabung kaca (pirex);
3. 1 (satu) buah botol kaca warna coklat;
4. 1 (satu) buah korek api gas;
5. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17s warna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Debriansyah dan Saksi Ahmad Aldi Pranata yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai tindak pidana narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tidur di rumah Terdakwa di Kampung Penawar Rejo RT.003 RW.002 Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;
- Bahwa Saksi Debriansyah dan Saksi Ahmad Aldi Pranata melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa akan tetapi tidak menemukan barang bukti lalu melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) dan 1 (satu) buah botol kaca warna cokelat di dalam lemari di kamar Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y17 di atas kasur kamar Terdakwa serta 1 (satu) bungkus klip narkoba jenis sabu sisa pakai di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip narkoba jenis sabu sisa pakai merupakan sisa dari sabu yang Terdakwa beli dari SAIFUL dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 dan Terdakwa buang di depan rumah Terdakwa karena 1 (satu) bungkus klip narkoba jenis sabu tersebut telah habis setelah Terdakwa konsumsi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada sore dan malam hari di tanggal 23 Januari 2024;
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu kepada SAIFUL adalah SAIFUL yang menghubungi Terdakwa lebih dulu menanyakan apakah Terdakwa memiliki uang lalu setelah Terdakwa menjawab ada, SAIFUL lalu datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari SAIFUL. Yang pertama dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y17 Terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi dengan SAIFUL sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kaca warna cokelat, Terdakwa penggunaan sebagai bong untuk mengonsumsi sabu berikut 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI No: PL83FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Maret 2024, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0106 gram (*sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening*) dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine Terdakwa Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Agus Sutarjo Bin Resto Handika dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostic, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostic, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah yang terbatas;



Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil. Yang dimaksud melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum formil adalah perbuatan tersebut disebut melawan hukum apabila memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian penggunaan narkoba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan perbuatan yang dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Debriansyah dan Saksi Ahmad Aldi Pranata yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai tindak pidana narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tidur di rumah Terdakwa di Kampung Penawar Rejo RT.003 RW.002 Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa Saksi Debriansyah dan Saksi Ahmad Aldi Pranata melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa akan tetapi tidak menemukan barang bukti lalu melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) dan 1 (satu) buah botol kaca warna cokelat di dalam lemari di kamar Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y17 di atas kasur kamar Terdakwa serta 1 (satu) bungkus klip narkoba jenis sabu sisa pakai di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip narkoba jenis sabu sisa pakai merupakan sisa dari sabu yang Terdakwa beli dari SAIFUL dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 dan Terdakwa buang di depan rumah Terdakwa karena 1 (satu) bungkus klip narkoba jenis sabu tersebut telah habis setelah Terdakwa konsumsi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada sore dan malam hari di tanggal 23 Januari 2024;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli sabu kepada SAIFUL adalah SAIFUL yang menghubungi Terdakwa lebih dulu menanyakan apakah



Terdakwa memiliki uang lalu setelah Terdakwa menjawab ada, SAIFUL lalu datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari SAIFUL. Yang pertama dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y17 Terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi dengan SAIFUL sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kaca warna coklat, Terdakwa penggunaan sebagai bong untuk mengonsumsi sabu berikut 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) dan 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI No: PL83FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Maret 2024, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0106 gram (*sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening*) dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine Terdakwa Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, meskipun Terdakwa ditangkap saat sedang tidak mengonsumsi sabu, namun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus klip narkotika jenis sabu sisa pakai yang tidak memiliki izin dari Menteri atas penggunaan sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagnesia diagnostic dan reagnesia laboratorium dan tidak pula memiliki rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kaca warna coklat yang dipergunakan sebagai bong, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex), dan 1 (satu) buah korek api gas yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk mengonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa selain itu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip narkotika jenis sabu sisa pakai tersebut memiliki berat netto 0,0106 gram sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI No: PL83FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Maret 2024 yang mana berat sabu tersebut di bawah ketentuan pemakaian sabu 1 (satu) hari sebagaimana dalam SEMA 4 Tahun 2010 tentang Penempatan



Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sehingga merupakan jumlah yang relatif kecil untuk Terdakwa edarkan kembali atau untuk motif ekonomi dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI No: PL83FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Maret 2024 tersebut, urine Terdakwa mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI No: PL83FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Maret 2024 tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus klip narkotika jenis sabu sisa pakai tersebut merupakan sisa sabu yang Terdakwa beli dan Terdakwa konsumsi terakhir kali pada hari Selasa malam tanggal 23 Januari 2024 sehingga Terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu sekira 2 (dua) hari sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa meskipun Terdakwa ditangkap saat sedang tidak mengonsumsi sabu namun pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti sabu yang jumlahnya relatif sedikit serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat netto 0,0106 gram (*sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening*);
2. 1 (satu) buah tabung kaca (pirex);
3. 1 (satu) buah botol kaca warna cokelat;
4. 1 (satu) buah korek api gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

5. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17s warna abu-abu;

yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana akan tetapi masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Agus Sutarjo Bin Resto Handika** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat netto 0,0106 gram (*sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening*);
- 2) 1 (satu) buah tabung kaca (pirex);
- 3) 1 (satu) buah botol kaca warna coklat;
- 4) 1 (satu) buah korek api gas;
dirampas untuk dimusnahkan;
- 5) 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17s warna abu-abu;
dirampas untuk negara;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., M.H., dan Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Donal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fuad Alfano Adi Chandra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Rachmad Donal, S.H.